

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2009****TENTANG****POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Lembaga lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
5. Instansi vertikal adalah lembaga perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
9. Badan adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan di Kabupaten Magelang.
10. Dinas adalah Dinas daerah Kabupaten Magelang.
11. Kantor adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk Kantor di Kabupaten Magelang.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
13. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
14. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
15. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Magelang.
16. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
17. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Magelang.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
19. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang.
20. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
21. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Magelang.
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Magelang.
23. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas daerah Kabupaten Magelang.
24. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kabupaten Magelang.
25. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
26. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
27. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Magelang.
28. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Magelang.
29. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Kecamatan atau di Kelurahan.

BAB II

Pasal 2

Pola koordinasi Perangkat Daerah ini bertujuan :

- a. Mengoptimalkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang lebih baik antar satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah.
- b. Merumuskan konsep kebijakan Bupati yang komprehensif dan terintegrasi.
- c. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III

POLA KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Asisten membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal serta institusi lainnya sesuai pembedangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Asisten dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang membidangi.
- (3) Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Muntilan, Kepala Lembaga Lain, Camat dan Lurah berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Asisten sesuai pembedangan dalam hal penyusunan / perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Bupati.
- (4) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan rapat koordinasi.
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
 - c. Harmonisasi nota dinas atau telaahan staf kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - d. Laporan atas pelaksanaan tugas baik tertulis maupun lisan.
 - e. Penandatanganan surat dinas keluar kepada pihak di luar lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang paling rendah ditandatangani oleh Asisten.
- (5) Asisten melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah secara tertulis dan / atau lisan.
- (6) Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.
- (7) Mekanisme harmonisasi nota dinas atau telaahan staf sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (8) Harmonisasi sebagaimana dimaksud ayat (7) diupayakan selesai dalam kesempatan pertama.

Pasal 4

- (1) Asisten sesuai dengan bidangnya menyelenggarakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal secara rutin / berkala dan insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Urusan-urusan yang ditangani oleh perangkat daerah yang pembidangnya lintas Asisten dikoordinasikan bersama-sama oleh Asisten yang terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR**

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 52

Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56511

PEMBIDANGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL

PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG MENNGKOORDINASIKAN		PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG DIKOORDINASIKAN	
I. ASISTEN PEMERINTAHAN	A. <u>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</u>	1. SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM	1. INSPEKTORAT 2. SEKRETARIAT DPRD 3. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA (aspek kesatuan bangsa dan politik dalam negeri) 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6. PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN 7. BADAN PUSAT STATISTIK 8. MUSPIDA 9. CAMAT dibantu : a. SEKSI TATA PEMERINTAHAN (urusan pemerintahan umum) b. SEKSI PELAYANAN UMUM c. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (kecamatan perkotaan) d. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (kecamatan perdesaan, urusan ketentraman dan ketertiban umum) 10. LURAH dibantu : a. SEKSI TATA PEMERINTAHAN b. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		2. SUBBAG PERTANAHAN DAN KEKAYAAN DESA	1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (aspek pengelolaan keuangan desa) 2. KANTOR PERTANAHAN 3. BAPPEDA (aspek perencanaan penggunaan tanah) 4. CAMAT dibantu : a. SEKSI TATA PEMERINTAHAN (urusan pertanahan dan kekayaan desa) 5. LURAH dibantu : a. SEKSI TATA PEMERINTAHAN (urusan pertanahan dan kekayaan kelurahan)

PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG MENNGKOORDINASIKAN		PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG DIKOORDINASIKAN	
	B. <u>BAGIAN HUKUM</u>	3. SUBBAG PEMERINTAHAN DESA	1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (aspek penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa) 2. CAMAT dibantu : a. SEKSI TATA PEMERINTAHAN (urusan administrasi pemerintahan dan perangkat desa) b. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA / KELURAHAN 3. LURAH dibantu : a. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			MEMFASILITASI SEMUA SKPD
		C. <u>BAGIAN ORGANISASI</u>	1. SUBBAG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN 2. SUBBAG KINERJA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 3. SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN

PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG MENKOORDINASIKAN		PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG DIKOORDINASIKAN	
II. ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	A. BAGIAN PEREKONOMIAN	1. SUBBAG PENGEMBANGAN BADAN USAHAN MILIK DAERAH 2. SUBBAG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN SARANA PERDAGANGAN 3. SUBBAG BINA PRODUKSI DAERAH	BADAN USAHA MILIK DAERAH 1. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (aspek pengembangan pariwisata) 2. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH 3. DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 4. DINAS PERHUBUNGAN 5. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (aspek penanaman modal) 6. DOLOG 7. CAMAT dibantu : a. SEKSI POTENSI WILAYAH KECAMATAN (sesuai urusan) b. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESRA (sesuai urusan) 1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 3. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4. DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (aspek pengelolaan energi dan sumber daya mineral) 5. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 6. PUSRI 7. CAMAT dibantu : a. SEKSI POTENSI WILAYAH KECAMATAN
	B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. SUBBAG PELAPORAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN KONSTRUKSI 2. SUBBAG PELAPORAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN NON KONSTRUKSI 3. SUBBAG ADMINISTRASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1. BAPPEDA (FISIK DAN PRASARANA) 2. DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3. SEMUA SKPD YANG MEMILIKI KEGIATAN KONSTRUKSI / FISIK PRASARANA 1. BAPPEDA (EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) 2. SEMUA SKPD YANG MEMILIKI KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG MENKOORDINASIKAN		PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG DIKOORDINASIKAN	
	<p>C. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p>	<p>1. SUBBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL</p> <p>2. SUBBAG BINA MENTAL</p> <p>3. SUBBAG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</p>	<p>1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (aspek bantuan sosial dan kelompok masyarakat)</p> <p>2. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA (aspek penanggulangan bencana)</p> <p>3. DINAS KESEHATAN</p> <p>4. DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI</p> <p>5. KANTOR DIKLAT KETENAGAKERJAAN APARATUR (aspek pelatihan ketrampilan dan ketenagakerjaan masyarakat)</p> <p>6. RSU DAERAH MUNTILAN</p> <p>7. CAMAT dibantu :</p> <p>a. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>b. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (sesuai bidangnya)</p> <p>8. LURAH dibantu :</p> <p>a. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (sesuai bidangnya)</p> <p>1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <p>2. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (aspek pengembangan kebudayaan)</p> <p>3. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA</p> <p>4. PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (aspek pencegahan, terapi dan rehabilitasi)</p> <p>5. CAMAT dibantu :</p> <p>a. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>b. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (sesuai bidangnya)</p> <p>6. LURAH dibantu :</p> <p>a. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (sesuai bidangnya)</p> <p>1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)</p> <p>2. DINAS KESEHATAN (aspek kesehatan ibu dan anak)</p> <p>3. CAMAT dibantu :</p> <p>a. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>b. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN</p> <p>4. LURAH dibantu :</p> <p>a. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p>


PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG MENKOORDINASIKAN		PERANGKAT DAERAH / PEJABAT YANG DIKOORDINASIKAN	
III. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	A. BAGIAN HUMAS DAN <u>PROTOKOL</u>	1. SUBBAG PELIPUTAN, PUBLIKASI DAN ANALISIS PEMBERITAAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2. SUBBAG NASKAH PIDATO DAN DOKUMENTASI	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		3. SUBBAG PROTOKOL	UNSUR PELAYANAN
	B. <u>BAGIAN UMUM</u>	1. SUBBAG PERLENGKAPAN	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (aspek pengelolaan aset dan barang daerah)
		2. SUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERSANDIAN	UNSUR PELAYANAN
		3. SUBBAG KEUANGAN	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (aspek kebijakan penyusunan APBD, penggalian PAD)

BUPATI MAGELANG,


ttd

SINGGIH SANYOTO


**TATA LAKSANA PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI, DAN KEPUTUSAN BUPATI
DENGAN PEMRAKARSA PERANGKAT DAERAH SELAIN SEKRETARIAT DAERAH**



TATA LAKSANA PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI, DAN KEPUTUSAN BUPATI DENGAN PEMRAKARSA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH



**TATA LAKSANA PENGAJUAN NOTA DINAS / TELAAHAN STAF KEPADA BUPATI
YANG DIAJUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH SELAIN SEKRETARIAT DAERAH**



Keterangan : Nota dinas / telaahan staf yang diajukan Sekretariat Daerah

- 1 Materinya dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- 2 Salinan nota dinas / telaahan staf beserta disposisinya disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO